



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 421.3 / 4281 - Disdik

1. Mengingat
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN UTAMA INSANI PANONGAN** Nomor 004/YPUI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian SMP Islam Plus Utama Insani (Baru);
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 16 Januari 2021;
 - c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina SMP
 - d. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Tangerang Nomor 04/BMPS/K/XI/2021 tanggal 26 November 2021
 - e. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada **YAYASAN UTAMA INSANI PANONGAN** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN UTAMA INSANI PANONGAN**
(Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Maret 2010 Pengesahan Yayasan Nomor AHU-2087.AH.01.04 Tahun 2010)
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **SMP ISLAM PLUS UTAMA INSANI**
 - d. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
 - e. NIB : **1264000101664**
 - f. Nama Ketua Yayasan : **MUGI NUGRAHA**
 - g. Alamat Yayasan : **Graha Mitra Citra Blok H 1 No 8 Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang - Banten**
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jln. AMD No 9 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang - Banten**
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008